



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR : 9/PL.02.2-Kpt/3306/Kab/III/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PURWOREJO NOMOR 1063/PL.02.2-Kpt/3306/Kab/XII/2019 TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI  
POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1063/ PL.02.2-Kpt/3306/Kab/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1046/PP.01.2-Kpt/3306/Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1059/PP.01.2-Kpt /3306/Kab/XI/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1046/PP.01.2-Kpt/3306/Kab/IX/ 2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1061/PL.02.2-Kpt/3306/Kab/XII/2019 tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 12.1/PL.02.2-BA/3306/Kab/III/2020 tanggal 4 Maret 2020 tentang Penetapan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1063/ PL.02.2-Kpt/3306/Kab/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 1063/PL.02.2-Kpt/3306/Kab/XII/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1063/PL.02.2-Kpt/3306/Kab/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Bentuk dan Jenis Formulir Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 4 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO  
Kepala Sub Bagian Hukum



★Shinta Purbosari

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR : 9/PL.02.2-Kpt/3306/Kab/III/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PURWOREJO NOMOR  
1063/PL.02.2-Kpt/3306/Kab/XII/2019 TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PARTAI POLITIK  
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PURWOREJO TAHUN 2020

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PURWOREJO NOMOR 1063/PL.02.2-Kpt/3306/Kab/XII/2019 TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI  
POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO  
TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Purworejo secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 dapat diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan dari unsur perseorangan yang memenuhi syarat.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme pencalonan partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan Pedoman Teknis bagi Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, partai politik atau gabungan partai politik dalam melaksanakan tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;
2. Memberikan informasi kepada masyarakat dan segenap pemangku kepentingan tentang mekanisme dan prosedur pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;
3. Agar tahapan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 berjalan tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Keputusan ini merupakan Pedoman Teknis berkaitan dengan proses Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, yang terdiri dari:

1. Persyaratan Calon dan Pencalonan;
2. Pendaftaran Pasangan Calon;
3. Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan;
4. Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon;
5. Penggantian Calon;
6. Larangan dan Sanksi
7. Tanggapan Masyarakat;
8. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara; dan

## D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 selanjutnya disebut Pilbup Purworejo 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Purworejo untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud

dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Purworejo, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo 2020 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Purworejo untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo 2020 di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Purworejo untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo 2020 di tingkat desa/kelurahan.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang bertugas mengawasi

penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
11. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kelurahan.
12. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.
14. Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Tingkat Pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.

15. Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi adalah ketua dan sekretaris Partai Politik atau para ketua dan para sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik yang bersangkutan.
16. Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten adalah ketua dan sekretaris Partai Politik atau para ketua dan para sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat kabupaten atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik yang bersangkutan.
17. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Purworejo.
18. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten Purworejo untuk mengikuti Pemilihan.
19. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
20. Petahana adalah Bupati atau Wakil Bupati yang sedang menjabat dan mencalonkan atau dicalonkan sebagai Bupati atau Wakil Bupati.
21. Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
23. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
24. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
25. Hari adalah hari kalender.

#### E. ASAS PENYELENGGARA

Dalam melaksanakan tahapan Pencalonan, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

#### F. PESERTA PEMILIHAN

Peserta Pemilihan adalah:

1. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pilbup Purworejo 2020; dan/atau
2. Pasangan Calon Perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pilbup Purworejo 2020.

#### G. PENGAJUAN DAN SELEKSI BAKAL CALON

1. Partai Politik, Gabungan Partai Politik, dan/atau perseorangan dalam proses pencalonan Bakal Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan/atau peraturan internal masing-masing Partai Politik.

## BAB II PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

### A. PERSYARATAN CALON

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
  - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun sejak penetapan Pasangan Calon;
  - e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN).
  - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
  - g. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:
    - 1) terpidana karena kealpaan; atau
    - 2) terpidana karena alasan politik;wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik;
  - h. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;
  - i. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

- j. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba dan bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- m. menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- n. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- o. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- p. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- q. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati, dengan ketentuan:
  - 1) penghitungan 2 kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
  - 2) jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1), adalah jabatan Bupati dengan Bupati, dan jabatan Wakil Bupati dengan Wakil Bupati;
  - 3) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
    - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
    - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
    - c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
  - 4) peritungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada

angka 1), dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang bersangkutan;

5) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4), berlaku untuk:

a) jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;

b) jabatan Bupati dan Wakil Bupati karena perubahan nama kabupaten.

r. belum pernah menjabat sebagai:

1) Gubernur, Wakil Gubernur, bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati di daerah yang sama; atau

2) Wakil Gubernur bagi calon Bupati dan Wakil Bupati di daerah yang sama.

3) Bupati atau Wali Kota bagi Calon Wakil Bupati di daerah yang sama;

s. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi Bupati atau Wakil Bupati, yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati dari kabupaten/kota lain;

t. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri dalam Pemilihan;

u. tidak berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati atau Penjabat Wali Kota;

v. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;

w. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, kepala desa atau sebutan lain dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai calon;

x. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau

- y. berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten sebelum pembentukan PPK dan PPS.
2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani tidak menghalangi penyandang disabilitas.
  3. Syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf f dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  4. Mengemukakan kepada publik sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf g dan huruf h dilakukan dalam bentuk iklan pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers yang berisi:
    - a. latar belakang jati dirinya sebagai terpidana tidak dalam penjara atau Mantan Terpidana;
    - b. jenis tindak pidananya; dan
    - c. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
  5. Iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka (4) dilakukan dengan ketentuan:
    - a. paling sedikit 1 (satu) kali dalam rentang waktu sejak masa pendaftaran sampai dengan sebelum masa perbaikan;
    - b. paling kecil berukuran 135 (seratus tiga puluh lima) milimeter kolom x 4 (empat) kolom atau setara dengan 1/8 (satu per delapan) halaman koran yang dimuat di halaman satu, halaman tiga, atau halaman terakhir;
    - c. iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka (4) huruf a paling kurang memuat :
      1. nama lengkap;
      2. tempat tanggal lahir;
      3. jenis kelamin;
      4. alamat;
      5. pendidikan; dan
      6. pekerjaan.
    - d. iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka (4)

huruf b dan huruf c paling kurang memuat:

1. jenis tindak pidana;
2. nomor dan tanggal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan, atau nomor dan tanggal surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara bagi terpidana sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf g;
4. nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
5. nomor dan tanggal surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari Kepolisian.
6. Jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada angka (3) terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon.
7. Syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf l dikecualikan bagi:
  - a. pemakai narkoba karena alasan kesehatan;
  - b. mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi; atau
  - c. mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi.
8. Syarat bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf

e dikecualikan bagi pemakai narkoba karena alasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka (7) huruf a.

## B. PERSYARATAN PENCALONAN

1. KPU Kabupaten Purworejo menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Kabupaten Purworejo sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
2. Persyaratan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Purworejo atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2019.
3. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud ayat (2), ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo pada Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019.
4. KPU Kabupaten Purworejo menghitung syarat pencalonan, dengan rumus :
  - a. Syarat pencalonan = jumlah kursi DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2019 atau 45 kursi  $\times$  20/100 = 9 Kursi ; dan
  - b. Syarat pencalonan = jumlah suara sah hasil Pemilu DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2019 atau 442.942  $\times$  25/100 = 110.735,5 (seratus sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh lima koma lima) suara, dibulatkan menjadi 110.736 (seratus sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh enam) suara.
5. Keputusan KPU Kabupaten Purworejo tentang persyaratan pencalonan, didasarkan pada Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor 1039/HK.03.1 - Kpt/3306/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 dan Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor 1043/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/VIII/2019 tentang Penetapan

Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019

6. Salinan Keputusan KPU Kabupaten Purworejo tentang Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten.
7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
8. Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon.
9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Purworejo, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.
11. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik Bakal Calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti.
12. Bakal Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten Purworejo, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
13. Dalam hal Bakal Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan Bakal Calon dan/atau Bakal Calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.
14. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam angka (8), ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik.
15. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam angka (9), ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon.

### BAB III PENDAFTARAN PASANGAN CALON

#### A. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

1. KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
2. Menteri sebagaimana dimaksud pada angka (1) menyampaikan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.
3. KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten kepada Pimpinan Partai Politik tingkat pusat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
4. Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU sebagaimana dimaksud pada angka (3) sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa pendaftaran.
5. Keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka (4) tidak dapat dilakukan perubahan, sejak diserahkan sampai dengan akhir masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon, kecuali perubahan tersebut disebabkan karena:
  - a. terdapat pengurus yang meninggal dunia, atau berhalangan tetap, yang dibuktikan dengan surat kematian, atau surat keterangan yang menunjukkan pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap; atau
  - b. terjadi pemberhentian pengurus sebagai akibat pengambilalihan kewenangan Partai Politik tingkat daerah provinsi atau daerah kabupaten oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat dalam pendaftaran Pasangan Calon.
6. KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada angka (2) dan salinan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada angka (4) kepada KPU Kabupaten Purworejo sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.

7. Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah kabupaten tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, KPU Kabupaten Purworejo meminta kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten kepada Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
8. Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka (4) dan angka (7), Partai Politik tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.
9. Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, tingkat daerah provinsi dan tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam angka (2), angka (4) atau angka (7), menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Purworejo dalam penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon.
10. Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Kabupaten Purworejo menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
11. KPU Kabupaten Purworejo mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Purworejo selama 6 (enam) hari dari tanggal 28 Agustus - 3 September 2020.
12. Dalam Pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon dicantumkan:
  - a. Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor 1061/PL.02.2-Kpt/3306/Kab/XII/2019 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;
  - b. Waktu penyerahan dokumen;
  - c. Tempat pendaftaran di Kantor KPU Kabupaten Purworejo, Jl. Urip Sumoharjo Nomor 6 Purworejo.
13. Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari, dengan jadwal sebagai berikut:
  - a. hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan

- b. hari ketiga pendaftaran dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
14. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Purworejo selama masa pendaftaran.
15. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Pusat.
16. Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik harus memenuhi persyaratan:
  - a. Syarat paling sedikit perolehan kursi atau perolehan suara sah;
  - b. menyertakan surat pencalonan dan kesepakatan Bakal Pasangan Calon dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
  - c. menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
  - d. menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau provinsi tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan, untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
17. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan oleh Partai Politik tingkat pusat, pendaftaran harus menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkat kabupaten dalam pendaftaran Pasangan Calon.
18. Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat berhalangan, surat pencalonan dan kesepakatan serta surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
19. Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat berhalangan, surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh pengurus Partai

Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.

20. Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran.
21. Dalam hal pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah seorang Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
22. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan, KPU Kabupaten Purworejo menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran Bakal Calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.
23. Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten Purworejo bertugas:
  - a. menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
  - b. meneliti pemenuhan persyaratan paling sedikit perolehan jumlah kursi atau jumlah suara sah;
  - c. meneliti dokumen persyaratan pencalonan yaitu:
    - 1) keabsahan dokumen syarat calon dan surat persetujuan pasangan calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang diterima dari KPU.
    - 2) keabsahan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang kepengurusan Partal Politik tingkat Kabupaten.
    - 3) kelengkapan dokumen keputusan pengambil alihan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten.
19. Berdasarkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon, KPU Kabupaten Purworejo mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT. 1-KWK yang berisi :

- a. nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;
  - b. nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi;
  - c. nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
  - d. hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
  - e. alamat dan nomor telepon bakal calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Bakal Pasangan Calon; dan
  - f. jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
20. Menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten dan kecamatan;
  21. Memberikan tanda terima pendaftaran kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon;
  22. Memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan Narkotika di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Purworejo kepada Bakal Pasangan Calon.
  23. Memasukkan data ke dalam Sistem Informasi Pencalonan berupa Bakal Pasangan Calon dan data dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
  24. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten Purworejo menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Bakal Pasangan Calon dan mencatatnya dalam Berita Acara.

20. KPU Kabupaten Purworejo mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan Bawaslu Kabupaten dan dituangkan dalam Berita Acara.
21. KPU Kabupaten Purworejo menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik yang masih memenuhi syarat pendaftaran calon dan menuangkan dalam Berita Acara.

## B. DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten Purworejo terdiri atas:
  - a. surat pencalonan dan kesepakatan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung serta Bakal Pasangan Calon, sesuai dengan tingkatannya, yang menyatakan:
    - 1) sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
    - 2) tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan didaftarkan;
    - 3) sepakat antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Bakal Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan; dan
    - 4) naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah,  
dengan menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;
  - b. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A angka (1) huruf a, huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, huruf v, huruf w, huruf x, huruf y dan angka (3) menggunakan formulir Model BB.1- KWK;
  - c. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilengkapi dengan keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU

Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten;

- d. surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon untuk Bab II huruf A angka (1) huruf f, dilengkapi dengan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- e. bagi bakal calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A angka (1) huruf g dan angka 4, wajib menyerahkan:
  - 1) surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers, yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan jenis tindak pidananya dengan disertai buktinya;
  - 2) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
  - 3) surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - 4) surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari :
    - a. Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
    - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau
    - c. Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili;
- f. bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana sebagaimana

dimaksud dalam Bab II huruf A angka (1) huruf h dan angka 4, wajib menyerahkan:

- 1) surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers, yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya dengan disertai buktinya;
  - 2) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - 3) surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan;
  - 4) surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
  - 5) surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari:
    - a) Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
    - b) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau
    - c) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili;
- g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A angka (1) huruf k;
- h. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan bakal

calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela, sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A angka (1) huruf l, yang dikeluarkan oleh:

- 1) Kepolisian Resor yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;
  - 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri dari luar wilayah Provinsi Jawa Tengah; atau
  - 3) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri dari luar Kabupaten Purworejo namun berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
- i. bagi bakal calon dengan status pemakai narkoba atau mantan pemakai narkoba wajib menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian sebagaimana dimaksud dalam huruf j dengan dilengkapi:
1. surat keterangan dokter yang merawat pemakai yang bersangkutan bagi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A angka (7) huruf a;
  2. surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi bagi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A angka (7) huruf b; atau
  3. salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi bagi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A angka (7) huruf c;
- j. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A angka (1) huruf m;
- k. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari

pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A angka (1) huruf n;

- l. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A angka (1) huruf o;
- m. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A angka (1) huruf p;
- n. keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Wali Kota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Wali Kota sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A angka (1) huruf u;
- o. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
- p. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- q. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A angka (1) huruf c;
- r. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Purworejo yang ditandatangani Pasangan Calon;
- s. daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten dan/atau kecamatan; dan
- t. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 (empat) centimeter x 6 (enam) centimeter berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan

hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10,2 (sepuluh koma dua) centimeter x 15,2 (lima belas koma dua) centimeter atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*;

2. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.
3. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c dilengkapi:
  - a. surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri dari luar daerah Kabupaten Purworejo;
  - b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, atau Kepala Desa;
  - c. surat pernyataan berhenti dari jabatan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
  - d. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, atau Penjabat Wali Kota;
  - e. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d; dan
  - f. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Purworejo paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
4. Pasangan Calon menyampaikan salinan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b kepada:
  - a. Bawaslu Kabupaten;
  - b. pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
  - c. menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.

5. Surat dari pemimpin redaksi dan bukti iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf e dan huruf f disampaikan kepada KPU Kabupaten Purworejo pada saat penyerahan perbaikan dokumen persyaratan calon.
6. Institusi penerima wajib lapor sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf i meliputi:
  - a. pusat kesehatan masyarakat;
  - b. rumah sakit; dan/atau
  - c. lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial, yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika.
7. Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, meliputi:
  - a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol; dan
  - b. dokumen administrasi persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf B angka 1.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Tim Kampanye pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon.
9. Tata Cara Pendaftaran Tim Kampanye berpedoman pada Keputusan KPU Kabupaten Purworejo tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.
10. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
11. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 10, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
  - a. 1 (satu) rangkap asli; dan
  - b. 1 (satu) rangkap salinan.

## BAB IV PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON

### A. PENELITIAN PERSYARATAN CALON

#### 1. Terhadap persyaratan kesehatan:

- a. KPU Kabupaten Purworejo menerima standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, serta standar kemampuan secara jasmani dan rohani dari KPU.
- b. KPU Kabupaten Purworejo berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) tingkat kabupaten/provinsi untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas:
  - 1) dokter;
  - 2) ahli psikologi; dan
  - 3) pemeriksa bebas penyalahgunaan narkoba, yang dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional, Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia, dan Himpunan Psikologi Indonesia.
- c. Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada huruf b terdiri atas:
  - 1) ketua, yang dipilih dari anggota tim; dan
  - 2) anggota.
- d. KPU Kabupaten Purworejo menyampaikan:
  - 1) standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba kepada tim pemeriksa kesehatan; dan
  - 2) standar kemampuan secara jasmani dan rohani kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon.
- e. KPU Kabupaten Purworejo menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia dengan Keputusan KPU Kabupaten Purworejo.
- f. KPU Kabupaten Purworejo menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon untuk

- melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika.
- g. Tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf b melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan yang menyatakan:
    - 1) calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
    - 2) positif atau negatif menyalahgunakan narkotika, yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan.
  - h. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan sebagaimana dimaksud pada huruf g dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan kesehatan calon kepada KPU Kabupaten Purworejo, sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon.
  - i. Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.
  - j. KPU Kabupaten Purworejo melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari dan hasil penelitian dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.
2. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Bab III huruf A, angka 23 huruf c meliputi penelitian terhadap:
- a. cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung;
  - b. tanda tangan Pasangan Calon;
  - c. meterai; dan
  - d. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Keputusan KPU Kabupaten Purworejo ini.
3. Dalam hal Calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan:
- a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
  - b. legalisasi yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat Bakal Calon berkuliah telah berganti nama; dan

- c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat Bakal Calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
4. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
5. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.
6. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
7. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
8. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
9. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
10. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi, surat keterangan catatan kepolisian terdapat catatan masalah hukum, KPU Kabupaten Purworejo melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

11. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, KPU Kabupaten Purworejo melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan:
  - a. pernah dipidana penjara; atau
  - b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.
12. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Kabupaten Purworejo dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
13. KPU Kabupaten Purworejo dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 12 dalam berita acara.
14. KPU Kabupaten Purworejo menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf j kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.
15. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 14, dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten Purworejo.
16. Perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 15 dikecualikan bagi Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba.
17. Dalam hal Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba, Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon baru.
18. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 17 dilakukan pada masa perbaikan.

## B. PERBAIKAN PERSYARATAN CALON

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Purworejo pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
2. Perbaikan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap, belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 14.
3. Bakal Pasangan Calon dapat melakukan perbaikan program Pasangan Calon selama masa perbaikan persyaratan calon.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat calon.
5. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten Purworejo melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf A angka 18 huruf a, huruf b, dan huruf c.
6. KPU Kabupaten Purworejo menuangkan hasil penerimaan perbaikan persyaratan calon ke dalam tanda terima dokumen perbaikan formulir Model TT.2-KWK.

## C. PENELITIAN HASIL PERBAIKAN PERSYARATAN CALON

1. KPU Kabupaten Purworejo melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 2 paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
2. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.

3. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten atau laporan tertulis masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2, ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Purworejo dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon.
4. Hasil verifikasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam formulir Model BA. HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
5. KPU Kabupaten Purworejo mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
6. Dalam hal hasil verifikasi Bakal Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan Bakal Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Bakal Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
7. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Bakal Calon dan Bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan bakal calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
8. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Kabupaten Purworejo melakukan klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik di tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik.
9. KPU Kabupaten Purworejo meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 8.

## BAB V

### PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten Purworejo menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan Bakal Calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
2. Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Kabupaten Purworejo menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten Purworejo.
3. KPU Kabupaten Purworejo mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam rapat pleno terbuka.
4. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten Purworejo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Bagi Calon yang berstatus sebagai Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri dari daerah lain wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota kepada KPU Kabupaten Purworejo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
6. Bagi Calon yang berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, atau Penjabat Wali Kota wajib menyampaikan surat pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten Purworejo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU

Kabupaten Purworejo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

8. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4, angka 5, dan angka 7, dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calonnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 8 tidak dapat mengajukan Calon Pengganti.
10. KPU Kabupaten Purworejo melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 sebagai peserta Pemilihan dalam rapat pleno terbuka.
11. Rapat pleno KPU Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud pada angka 10, dihadiri oleh:
  - a. Pasangan Calon;
  - b. wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
  - c. Pasangan Calon Perseorangan;
  - d. Tim Kampanye;
  - e. Bawaslu Kabupaten;
  - f. media massa; dan
  - g. tokoh masyarakat.
12. Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada angka 11.
13. Bagi Calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.
14. Petugas sebagaimana dimaksud pada angka 13 wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.
15. KPU Kabupaten Purworejo mengumumkan hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada angka 10.
16. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Pasangan Calon yang bersangkutan.

17. KPU Kabupaten Purworejo menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon.
18. Penyusunan daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 17 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon.
19. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Purworejo.
20. KPU Kabupaten Purworejo mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon.
21. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon bersifat final dan mengikat.
22. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:
  - a. mencetak surat suara;
  - b. keperluan kampanye; dan
  - c. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.
23. Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Purworejo.
24. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara sebagaimana dimaksud pada angka 23, Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kabupaten Purworejo untuk mengumumkan.
25. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangan Calon setelah penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan.
26. Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 25 dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Purworejo.
27. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.

28. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 27, dinyatakan gugur sebagai Peserta Pemilihan, dan diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan diumumkan kepada masyarakat.
29. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada angka 28, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan.

BAB VI  
PENGANTIAN CALON

1. Penggantian bakal calon atau calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dalam hal:
  - a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
  - b. berhalangan tetap, meliputi keadaan:
    - 1) meninggal dunia, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau camat setempat; atau
    - 2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen, dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah; atau
  - c. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, dapat dilakukan pada tahap verifikasi persyaratan calon sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon.
3. Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b dan huruf c, dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
  - a. sejak pendaftaran sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon; atau
  - b. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
4. Penggantian bakal calon atau calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 hanya dilakukan terhadap bakal calon atau calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
5. Penggantian bakal calon atau calon sebagaimana dimaksud pada angka 4, dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan:
  - a. calon Bupati menjadi calon Wakil Bupati; atau
  - b. calon Wakil Bupati menjadi calon Bupati.
6. Bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik, penggantian bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 4, harus mendapat persetujuan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat yang dituangkan dalam Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

7. Penggantian bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak mengubah dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik.
8. Penggantian bakal calon karena dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf A angka 18.
9. Penggantian Calon yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b dan huruf c, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
  - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
  - c. dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah.
  - d. dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengajukan calon atau pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur dan Partai atau Gabungan Partai Politik pengusul calon atau Pasangan Calon tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon lain.
  - e. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap

atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

- f. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Kabupaten Purworejo wajib mengumumkan kepada masyarakat.
10. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf e, KPU Kabupaten Purworejo melanjutkan Pemilihan dengan salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan.
11. KPU Kabupaten Purworejo melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan menetapkan Pasangan Calon paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
12. KPU Kabupaten Purworejo melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam angka 3, paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
13. KPU Kabupaten Purworejo menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 12 secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 1 (satu) hari sejak dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.
14. Dalam hal dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam angka 13, calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.
15. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calon pengganti yang calon atau pasangan calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 14, tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain.
16. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 14, dan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Purworejo membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.

17. Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 16 dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

BAB VII  
LARANGAN DAN SANKSI

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pemilihan.
2. Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 2, harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan Pasangan Calon pada periode berikutnya di Kabupaten Purworejo.
5. Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan dalam proses pencalonan, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, atau Pasangan Calon terpilih, atau sebagai Bupati atau Wakil Bupati dibatalkan.
6. Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
7. Petahana dinyatakan tidak memenuhi syarat jika:
  - a. melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri; atau
  - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.
8. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten Purworejo, apabila:
  - a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi

- pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
- b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
  - c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan Putusan Bawaslu Kabupaten;
  - e. melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana;
  - f. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan Pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana; dan
  - g. tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagi calon yang berstatus sebagai Petahana.
9. Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 8, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

BAB VIII  
TANGGAPAN MASYARAKAT

1. KPU Kabupaten Purworejo mengumumkan kepada masyarakat mengenai:
  - a. daftar Bakal Pasangan Calon;
  - b. dokumen pendaftaran;
  - c. batas waktu masukan dan tanggapan masyarakat; dan
  - d. nama bakal calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A angka (1) huruf g dan huruf h.
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a, huruf b, dan huruf d dilakukan untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat.
3. Batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka (1) merupakan batas waktu 1 (satu) Hari sebelum berakhirnya masa penelitian perbaikan.
4. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan melalui laman KPU Kabupaten Purworejo, media cetak, dan/atau media elektronik.
5. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka (2) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
  - b. disampaikan paling lambat sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka (3).

## BAB IX

### PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten Purworejo sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Purworejo tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
2. Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada angka (1) diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Kabupaten.
3. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka (2), dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
4. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
2. Pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.
3. KPU Kabupaten Purworejo wajib menggunakan Sistem Informasi Pencalonan dan memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi yang dikembangkan oleh KPU untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
4. Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru, KPU Kabupaten Purworejo meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri.
5. Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
6. Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
7. Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, wajib menyampaikan:
  - a. surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang;
  - b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
  - c. surat keterangan bahwa pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, kepada KPU Kabupaten Purworejo paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
8. Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6 wajib menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

9. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) calon atau Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Purworejo meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
10. Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada angka 9 menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) calon atau Pasangan Calon tidak sah, penggunaan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat, dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB VI angka 9.
11. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan:
  - a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;
  - b. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau gabungan partai politik yang berbeda;
12. KPU Kabupaten Purworejo melanjutkan penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, dalam hal terdapat keadaan:
  - a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 11, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar;
  - b. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar, atau Pasangan Calon yang

- mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
- c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
  - d. sejak dimulainya masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau
  - e. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai Peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon.
13. Tata cara penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
  14. Dalam hal terdapat calon Bupati, calon Wakil Bupati yang berstatus sebagai terpidana atas tindak pidana kealpaan atau alasan politik dan Mantan Terpidana, KPU Kabupaten Purworejo wajib mengumumkan dalam laman dan/atau akun resmi media sosial Kabupaten.
  15. KPU Kabupaten Purworejo memberikan pelayanan dalam proses pencalonan kepada Pasangan Calon, Tim Kampanye atau Tim Penghubung Pasangan Calon.
  16. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 15 terdiri atas konsultasi:
    - a. tatap muka;
    - b. melalui telepon;
    - c. melalui surat elektronik; dan/atau
    - d. media komunikasi lainnya.
  17. KPU Kabupaten Purworejo melakukan sosialisasi kepada Pasangan Calon mengenai:
    - a. pendaftaran;
    - b. persyaratan calon; dan
    - c. tata cara penggunaan Sistem Informasi Pencalonan.
  18. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 17 dilakukan paling lambat sebelum tahap pendaftaran Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
  19. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
  20. KPU Kabupaten Purworejo memberikan akses kepada Bawaslu Kabupaten

untuk memfotokopi dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon yang diserahkan Pasangan Calon.

21. Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 20 dikecualikan untuk:
  - a. transkrip nilai bakal calon yang telah dilegalisasi oleh instansi berwenang;
  - b. rekaman medis hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon; dan c. formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
22. KPU Kabupaten Purworejo memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan kepada Bawaslu Kabupaten.
23. Akses Sistem Informasi Pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. membaca data Sistem Informasi Pencalonan; dan/atau
  - b. memonitor pergerakan data Sistem Informasi Pencalonan.

BAB XI  
PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dalam  
Pencalonan Pilbup Purworejo 2020.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 4 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO  
Kepala Sub Bagian Hukum



Shinta Purbosari

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 9/PL.02.2-Kpt/3306/Kab/III/2020  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PARTAI POLITIK  
DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PURWOREJO TAHUN 2020

FORMULIR PENCALONAN  
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020

A. SYARAT CALON

1. MODEL BB.1-KWK SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO  
TAHUN 2020
2. MODEL BB.2-KWK DAFTAR RIWAYAT HIDUP BAKAL CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO  
TAHUN 2020
3. MODEL BB.3-KWK SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI  
JABATAN PADA BADAN USAHA MILIK  
NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK  
DAERAH (BUMD)

B. SYARAT PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK

1. MODEL B-KWK SURAT PENCALONAN DAN KESEPAKATAN  
PARPOL BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DENGAN PARTAI POLITIK
2. MODEL B.1-KWK KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARPOL PARTAI POLITIK TENTANG PERSETUJUAN  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI

C. BERITA ACARA PENELITIAN DAN TANDA TERIMA

1. MODEL TT.1-KWK TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020
2. LAMPIRAN MODEL TT.1- KWK LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020
3. MODEL TT.2-KWK TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020
4. LAMPIRAN MODEL TT.2-KWK LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020
5. MODEL BA.HP-KWK BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020
6. LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020
7. MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020
8. LAMPIRAN MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 4 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO  
Kepala Sub Bagian Hukum



Shinta Purbosari